



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 489 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **DENI SETYAWAN NUGROHO**, ahli waris almarhum Drs. Soedjarwo, bertempat tinggal di Perumahan Kostrad Nomor 4 RT 01 RW 07, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240;
2. **ERNA SETYANINGSIH**, ahli waris almarhum Insetyohadi, bertempat tinggal di Perumahan Kostrad Nomor 12 RT 02 RW 07, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240;
3. **IMAM MEMPI**, ahli waris almarhum M.A. Imoen, bertempat tinggal di Perumahan Kostrad Nomor 31 RT 02 RW 07, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240;
4. **ARIYANTO WIBOWO**, ahli waris almarhum Sumanto, bertempat tinggal di Perumahan Kostrad Nomor 9 RT 03 RW 07, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240;
5. **DEDI GUNAWAN**, ahli waris almarhum Muh Subuh, bertempat tinggal di Perumahan Kostrad Nomor 31 RT 06 RW 07, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240;
6. **NURUL HIDAYAH**, ahli waris almarhum Murdiwiyanto, bertempat tinggal di Perumahan Kostrad Nomor 31 RT 06 RW 07, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240;
7. **RIA NARULITA**, ahli waris almarhum Riagus, bertempat tinggal di Perumahan Kostrad Nomor 11 RT 08 RW 07, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240;
8. **HENI.CANDRAWATI**, ahli waris almarhum Slamet, bertempat tinggal di Perumahan Kostrad Nomor 11 RT 08 RW 07, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240;
9. **BUDI SULISTYO**, ahli waris almarhum Soejono, bertempat tinggal di Perumahan Kostrad Nomor 31 RT 08 RW 07, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240;

Hal. 1 dari 54 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **YULIAS MADA**, ahli waris almarhum Mat Amin, bertempat tinggal di Perumahan Kostrad Nomor 9 RT 09 RW 07, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240;
11. **YUZAR HARYONO S**, ahli waris almarhum Eddy Sujono, bertempat tinggal di Perumahan Kostrad Nomor 24 RT 09 RW 07, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240;
12. **TEDDY SETYADY**, ahli waris almarhum Eddy Suwandhy, bertempat tinggal di Perumahan Kostrad Nomor 6 RT 10 RW 07, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240;
13. **BENI HARTONO**, ahli waris almarhum Toib Abdul Rachman, bertempat tinggal di Perumahan Kostrad Nomor 43 RT 10 RW 07, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240;
14. **DEWI RETNO ISWARI**, ahli waris almarhum Sugeng, Perumahan Kostrad Nomor 25 RT 11 RW 07, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240;
15. **DWI SUSENO**, ahli waris almarhum Kukuh Sarngadi, bertempat tinggal di Perumahan Kostrad Nomor 25 RT 014 RW 07 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240;
16. **ENDANG SRI WAHYUNI**, ahli waris almarhum Tukiman, bertempat tinggal di Perumahan Kostrad Nomor 23 RT 14 RW 07, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240;
17. **HERU SATRIYO WISOWO**, ahli waris almarhum Poniman, bertempat tinggal di Perumahan Kostrad Nomor 25 RT 014 RW 07, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240;
18. **H. AMAT SAKRI**, bertempat tinggal di Perumahan Kostrad Nomor 2 RT 01 RW 07, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, semuanya memberi kuasa kepada Prastopo, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat-advokat pada "Trust Law Office", yang berkantor di Usayana Holding Building Ground Floor, Jalan Matraman Raya Nomor 87 Jakarta Timur 13140, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para
Pembanding;

m e l a w a n

1. **PANGLIMA KOMANDO CADANGAN STRATEGIS ANGKATAN DARAT (PANGKOSTRAD)**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 3 Jakarta Pusat;
2. **KEPALA STAF TNI ANGKATAN DARAT**, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 5, Jakarta Pusat,
3. **PANGLIMA TENTARA NASIONAL Indonesia**, berkedudukan di Cilangkap, Jakarta Timur,
4. **MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat 13-14, Jakarta Pusat,
5. **MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 Jakarta Pusat,
6. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SELAKU KEPALA PEMERINTAHAN DAN PANGLIMA TERTINGGI TENTARA NASIONAL INDONESIA**, berkedudukan di Istana Negara di Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat, Turut Tergugat I sampai dengan V/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah terdiri dari Purnawirawan dan anak sah dari almarhum yang orang tuanya adalah Purnawirawan TNI-AD Republik Indonesia, yang sejak aktif berdinis dalam kedinasan telah ditempatkan oleh Tergugat untuk menghuni, menempati rumah Negara *a quo* di Komplek Kostrad Tanah Kusir Jakarta Selatan bersama keluarga berdasarkan Surat Ijin Penempatan (SIP) dari Tergugat (bukti P-1);

Hal. 3 dari 54 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Penggugat ditempatkan bersama dengan orang tua sejak masih aktif maupun setelah pensiun dan wafatnya sampai sekarang lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, dan dengan penuh dedikasi dan bertanggung jawab, menjaga, merawat dan memperbaiki serta membangun rumah demi menunjang kesempurnaan fisik bangunan rumah yang awa/nya tidak layak huni menjadi layak huni;
3. Bahwa berdasarkan perolehan dasar penempatan mendiami dan menghuni Rumah Negara di lingkungan Tergugat sesuai Surat Ijin Penempatan (SIP) masing-masing orang tua Para Penggugat yang diberikan dari Tergugat terhadap Rumah Negara *a quo* tidak ada batas waktu (*vide* bukti: P-1);
4. Bahwa sesuai peraturan dari Turut Tergugat V Nomor 11 Tahun 2008 Bab IV Pasal 7 ayat (a), (d), (e) dan (f) Para Penggugat sebagai penghuni Rumah Negara Perumahan Kostrad Tanah Kusir, Jakarta Selatan telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan Permohonan Pengalihan Status Rumah Negara dari golongan II menjadi golongan III kepada Tergugat, Turut I (KSAD), melalui Tergugat (PANGKOSTRAD), dan tembusan diberikan kepada Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;
5. Bahwa terhitung sejak ditempatkannya orang tua beserta keluarganya yang diteruskan sekarang oleh Para Penggugat atas Rumah Negara *a quo* lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, baik oleh Pengguna Barang *in casu* Turut Tergugat III maupun Kuasa Pengguna Barang *in casu* Turut Tergugat II, Turut Tergugat I demikianpun oleh Pengelola Barang *in casu* Turut Tergugat IV dan Tergugat sendiri tidak pernah dipermasalahkan dan/atau diganggu gugat;
6. Bahwa namun Para Penggugat penghuni Rumah Negara *a quo* terus terang merasa dikejutkan dengan secara tiba-tiba tanpa ada suatu pemberitahuan apapun, Tergugat sejak tanggal 3 sampai 6 Februari 2009 Tergugat melakukan pendataan atas Rumah Negara *a quo* yang dihuni oleh Para Penggugat;
7. Bahwa lebih kurang 6 (enam) bulan setelah pendataan Tergugat mana, Tergugat telah terlebih dahulu menerbitkan Surat Edaran Nomor SE/9/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Optimalisasi Penggunaan Rumah Dinas TNI-AD yang pada pokok intinya Surat Edaran Tergugat menyatakan:
 - a. “..TNI-AD (Kostrad) tidak mengijinkan perubahan golongan rumah dinas dari golongan II menjadi golongan III”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penertiban Surat Ijin Penempatan (SIP) baru terhadap Rumah Dinas golongan II hanya diberikan kepada personel aktif”;
- c. “..... SIP dapat diperpanjang setiap 2 (dua) tahun, sebab apabila yang bersangkutan sudah tidak memperpanjang ijin penempatan diberikan tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan untuk meninggalkan rumah dinas yang ditempati ... ”;
- d. “..... untuk Rumah Dinas Golongan II yang sudah terlanjur ditempati oleh para Purnawirawan dan Warakawuri serta dipastikan yang bersangkutan belum memiliki rumah pribadi, diberikan tenggang waktu sampai yang bersangkutan meninggal dunia, kecuali jika rumah tersebut dibutuhkan segera oleh Negara cq. TNI-AD, selanjutnya tidak dapat diteruskan oleh isteri dan anak-anak keturunannya ...”;
- e. “... Surat Ijin Penempatan (SIP) dibuat 3 (tiga) tipe (hasil Rakernislog Tahun 2906) berlaku di jajaran TNI-AD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Tipe “A” untuk personel militer/PNS yang masih aktif;
 - 2) Tipe “B” untuk Purnawirawan;
 - 3) Tipe “C” untuk Warakawuri ... ”; (bukti P-2);

8. Bahwa dari isi Surat Edaran Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 7 di atas, telah menunjukkan adanya perbuatan dari Tergugat secara terang-terangan menghilangkan hak Para Penggugat untuk tidak menempati dan/atau menikmati atau memiliki serta membeli Rumah Negara *a quo*, hak- hak Para Penggugat mana telah diberikan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman Pasal 5 ayat (1) *juncto* Undang-Undang Darurat Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-Rumah Negara kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai Undang-Undang *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara Pasal 17 ayat (1) sub (2) *juncto* Peraturan Turut Tergugat V Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara Bab IV Pasal 7 ayat (a), (d), (e) dan (f);

9. Bahwa selain adanya perbuatan Tergugat untuk menghilangkan hak-hak orang lain, juga adanya perbuatan melanggar dan tidak mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan lebih spesifik lagi nampak secara terang-terangan dan memaksakan diri untuk tidak mematuhi peraturan dari

Hal. 5 dari 54 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat V, sehingga dengan demikian Tergugat juga sudah tidak akan mau patuh terhadap peraturan-peraturan dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;

10. Bahwa untuk melaksanakan perbuatan dari Tergugat atas Surat Edaran Tergugat sebagaimana pada angka 7 tersebut di atas dalam tenggang waktu 36 (tiga puluh enam) hari, Tergugat mengeluarkan Surat Edaran keduanya dengan Nomor SE/12/VIII/2006 tertanggal 16 Agustus 2006 tentang Penertiban Rumah-rumah Dinas Kostrad Tanah Kusir Jakarta Selatan (bukti P-3);

11. Bahwa untuk memformalkan perbuatan-perbuatan daripada Tergugat, secara formalitas mengundang 62 (enam puluh dua) warga penghuni Rumah Negara *a quo* sesuai surat undangannya Nomor B/140/II/2009 tertanggal 16 Februari 2009 untuk acara sosialisasi Penertiban Perumahan Dinas Kostrad Tanah Kusir Jakarta Selatan dan Para Penggugat di dalam acara tersebut hanya dijadikan objek pendengar saja, tanpa diberikannya kesempatan waktu untuk berdialog antara Para Penggugat dengan Tergugat (bukti P-4);

12. Bahwa setelah Tergugat mensosialisasikan maksud dari perbuatannya, Tergugat mengedarkan dan memberikan blanko Surat Pernyataan kepada Para Penggugat, yang berisi pernyataan yang telah dibuat oleh Tergugat untuk ditandatangani di atas meterai yang cukup tentang kesediaan untuk mengosongkan Rumah Negara *a quo*, yang seolah-olah diusulkan sendiri oleh Para Penggugat (bukti P-5);

13. Bahwa kemudian atas adanya blanko Surat Pernyataan dari Tergugat yang diedarkan dan disodorkan serta diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, bersama penghuni rumah negara lainnya dalam perkara *a quo*, setelah membaca dan mempelajari isi kalimat blanko Surat Pernyataan yang disuruh untuk ditandatangani Penggugat oleh Tergugat, maka kemudian sepakat secara bersama-sama untuk menolaknya serta mengembalikan blanko Surat Pernyataan tersebut kembali kepada Tergugat sebagaimana surat atas nama warga penghuni Rumah Negara *a quo* Nomor 01/GEN/III/2009 tertanggal Maret 2009, yang surat tembusannya disampaikan kepada Turut Tergugat III, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat I; (bukti P-6);

14. Bahwa isi sebagai akibat penolakan Para Penggugat untuk menandatangani blanko Surat Pernyataan yang diberikan oleh Tergugat, maka Tergugatpun mengkongkritkan perbuatannya melalui Surat Pemberitahuan Nomor B/388/IV/2009 tertanggal 2 April 2009 memberikan Surat Peringatan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pertama) kepada Para Penggugat, selanjutnya Surat Peringatan II (kedua) Nomor B/502/V/2009 tertanggal 4 Mei 2009 dan terakhir Surat Peringatan III (ketiga) Nomor B556/V/2009 tertanggal 14 Mei 2009, yang Surat-surat Peringatan Tergugat tersebut oleh Tergugat ditembuskan kepada Aslog Kasad, Ir Arsen Kostrad, para Asisten Kas Kostrad, Aslog Kasdam Jaya, para Kabalak Kostrad dan Kazidam Jaya (bukti P-6a,6b dan 6c);

15. Bahwa adapun isi daripada Surat Peringatan I (pertama), Surat Peringatan II (kedua) dan terakhir Surat Peringatan III (ketiga) adalah sama, bersikeras mengosongkan secara paksa Rumah Negara *a quo* sebagaimana surat-surat Tergugat tersebut, mengatakan sebagai berikut:

Para Penggugat segera mengosongkan perumahan negara dinas Tergugat tidak memberikan ganti rugi pembayaran berupa tali kasih atau bentuk apapun, dengan batas waktu pengosongan rumah adalah tanggal 19 Mei 2009, dan jika tidak mengindahkan akan diadakan tindakan pengosongan paksa ... ";

16. Bahwa diambang rasa khawatir, ketakutan dan merasa diliputi rasa terancam untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, Para Penggugat bersama warga penghuni Rumah Negara *a quo*, melalui Forum Komunikasi Keluarga Kostrad Tanah Kusir, berusaha dengan sebagaimana mestinya, untuk menghubungi langsung maupun tidak langsung melalui surat baik kepada Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III maupun ke DPR-RI serta kepada Staf Khusus dari Turut Tergugat V dan terakhir kepada Komnas HAM RI, yang maksud dan tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk memohon bantuan penyelesaian atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh Para Penggugat; (bukti: P-7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h);

17. Bahwa dari upaya-upaya Para Penggugat sebagaimana dimaksud angka 14 di atas, telah memperoleh tanggapan atas permasalahan penghunian Rumah Negara *a quo* dari:

17.1. Bahwa Turut Tergugat III akan menginstruksikan kepada jajarannya untuk menunda pelaksanaan penertiban rumah negara di lingkungan TNI-Polri sampai dengan 1 (satu) tahun teehitung sejak tanggal 19 Mei 2010. Bahwa adapun pernyataan mana diperoleh dari Para Penggugat, sewaktu Para Penggugat yang didampingi oleh DPP Partai Demokrat dan Forum Koordinasi Penghuni Rumah

Hal. 7 dari 54 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara di lingkungan Departemen Pertahanan/TNI Polri (FKP-PN) dan jajaran Turut Tergugat III pada tanggal 27 April 2009 pada acara Pembahasan Permasalahan Penghunian Perumahan Negara *a quo* di Kantor Turut Tergugat III;

17.2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia sebagaimana suratnya Nomor 1.590/K/PMT/V/2009 tertanggal 18 Mei 2009 yang ditujukan kepada Turut Tergugat I dengan tembusannya kepada Turut Tergugat III, Tergugat dan Para Penggugat (bukti P-8);

18. Bahwa kendati demikian, sekalipun Para Penggugat sudah mengupayakan sedemikian itu, namun Tergugat tetap bersikeras untuk tetap melakukan tindakan pengosongan atas Rumah Negara *a quo*, sebagaimana pada perbuatan tertulis surat Tergugat kepada Para Penggugat;

19. Bahwa kemudian daripada itu, pada tanggal 28 Mei 2009 tindakan dan perbuatan apa yang ditulis di dalam surat-surat Tergugat kepada Para Penggugat berupa tindakan pengosongan paksa dilakukan Tergugat dengan mengerahkan lebih kurang 200 (dua ratus) orang pasukan TNI ditujukan ke lokasi Rumah Negara *a quo* di Tanah Kusir, yang dimulai pada pukul 06.00 WIB, dengan terlebih dahulu pasukan Tergugat diapel-siagakan, kemudian masuk ke dalam rumah-rumah membongkar paksa pintu, mendorong mobil dari garasi, mengeluarkan secara paksa barang-barang milik penghuni dan seterusnya menyodorkan dan meminta penghuni mau menandatangani Surat Pernyataan, dan itu dilakukan oleh Tergugat berakhir pada tanggal 29 Mei 2009 (bukti VCD);

20. Bahwa dalam 2 (dua) *hari* berturut-turut Tergugat dan pasukan Tergugat melakukan tindakan pengosongan paksa atas Rumah Negara di lingkungan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, tindakan-tindakan Tergugat mana tidak hanya disaksikan oleh Para Penggugat sendiri dan warga penghuni Rumah Negara *a quo* saja, melainkan warga masyarakat umum sekitarnya hingga tersiar baik oleh media cetak maupun media elektronik yang sudah barang tentu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V turut pula mengetahuinya baik sebelum maupun sesudah terjadinya tindakan dari Tergugat kepada Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa namun demikian, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V mendiamkan saja tindakan dari Tergugat itu, seolah-olah membenarkan tindakan demikian. Selepas Tergugat melampiasikan perbuatannya kepada Para Penggugat, Para Penggugat dibiarkan begitu saja tanpa ada kepastian dan diperparah lagi tidak ada itikad baik dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk bagaimana mempunyai rasa empati kepada Para Penggugat yang nota bene sejak penempatan orang tua Para Penggugat masih berdinis maupun sudah pensiun dan hingga waktunya kemudian diteruskan oleh Para Penggugat sebagai anak sahnya telah pula memberikan perbuatan menjaga, merawat, memperbaiki serta membangun Rumah Negara *aquo*, yang tidak terbilang sedikit juga biaya-biaya pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh orang tua Para Penggugat hingga sekarang dengan Para Penggugat yang sesungguhnya biaya menjaga, merawat, memperbaiki serta membangun menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari Tergugat selaku Kuasa Pengguna Barang dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, sebagaimana hal tersebut diatur di dalam Pasal 35 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, namun Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V lalai dalam melaksanakan kewajibannya serta dengan sengaja menelantarkan objek perkara;
22. Bahwa dedikasi dan tanggung jawab menjaga, merawat, memperbaiki serta membangun sarana dan prasarana lingkungan demi menjaga keutuhan fisik bangunan Rumah Negara *aquo*, sebagaimana dapat dilihat secara nyata oleh Tergugat maupun Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, sudah tidak sesuai lagi dengan bentuk semula saat dibangun 30 (tiga puluh) tahun yang lalu, itu semua karena berkat dedikasi dan tanggung jawab dalam menjaga, merawat, memperbaiki serta membangun yang dilakukan dahulu

Hal. 9 dari 54 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang tua Para Penggugat semasa dinas aktif hingga pensiun dan wafatnya dan diteruskan oleh Para Penggugat dikarenakan rasa memiliki yang diperoleh dari suatu penghargaan bagi orang tua Para Penggugat dan merupakan suatu kebanggaan dari Para Penggugat yang ofeh perbuatan Tergugat berubah menjadi suatu malapetaka, kehinaan dan kesedihan;

23. Bahwa berdasarkan poin-poin sebagaimana tersebut di atas, rangkaian tindakan dari Tergugat adalah juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tindakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V yang telah dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) dan telah memenuhi unsur esensial dari Pasal 1365 KUHPerdara yaitu:

"Tiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti rugi";

24. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immateriil yang antara lain:

- a. Kerugian Materiil:

Hilangnya hak-hak Para Penggugat untuk menempati penempatan Rumah Negara yang diperoleh dari orangtua Para Penggugat alas Rumah Negara selama 30 (tiga puluh) tahun lebih, yang apabila diperhitungkan dapat diperkirakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk per setiap orang dari masing-masing Para Penggugat sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);

- b. Kerugian Immateriil:

Bahwa serangkaian tindakan pengosongan paksa Para Tergugat telah menimbulkan kondisi kejiwaan Para Penggugat dan keluarganya penuh dengan rasa tekanan kejiwaan (psychological disorder) yang tidak dapat dinilai namun untuk mendekati rasa keadilan dapat dinilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk per setiap orang dari masing-masing Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah);

Sehingga kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Para Penggugat akibat perbuatan para Tergugat sejumlah seluruhnya sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) yang harus dibayarkan tunai secara seketika dan sekaligus oleh para Tergugat kepada Para Penggugat secara tanggung renteng;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan Para Penggugat untuk tetap dapat menghuni atau menempati rumah dan bangunan Rumah Negara a quo sebagaimana tersebut di atas sampai Pemeriksaan Pokok Perkara mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk melakukan penundaan pengosongan Rumah Negara a quo yang dihuni Para Penggugat di lingkungan Komplek Kostrad Tanah Kusir Jakarta Selatan sampai pemeriksaan pokok perkara mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat adalah Penghuni yang sah dan beritikad baik atas Rumah Negara a quo di lingkungan Perumahan Komplek Kostrad Tanah Kusir Jakarta Selatan;
3. Menyatakan Surat Edaran Tergugat Nomor SE/9/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Optimalisasi Penggunaan Rumah Dinas TNI-AD juncto Surat Edaran Tergugat Nomor SE/12/VIII/2006 tertanggal 16 Agustus 2006 tentang Penertiban Rumah Dinas Komplek Kostrad Tanah Kusir Jakarta Selatan tidak sah dan tidak berharga oleh karenanya tidak dapat dijalankan;
4. Menyatakan Surat Peringatan I Tergugat Nomor B/388/1V/2009 tertanggal 20 April 2009 dan Surat Peringatan II Tergugat Nomor B/502/V/2009 tertanggal 4 Mei 2009 serta Surat Peringatan III Nomor B/556/V/2009 tertanggal 14 Mei 2009 tidak sah dan tidak berharga oleh karenanya tidak dapat dijalankan;

Hal. 11 dari 54 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Surat Pernyataan yang sudah ditandatangani oleh Para pada hari pelaksanaan pengosongan paksa yang dilaksanakan oleh Tergugat tidak sah dan tidak berharga;
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil bagi Para Penggugat;
7. Menyatakan Para Turut Tergugat telah lalai sehingga atas kelalaiannya itu menimbulkan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat menyatakan pula sebagai perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk membayar kerugian, materiil dan immateriil yang diderita oleh Para Penggugat akibat perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V sejumlah seluruhnya sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah), yang harus dibayarkan tunai secara seketika dan sekaligus oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tanggung renteng, dan apabila Para Tergugat belum dapat membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, Para Penggugat masih tetap tinggal, mendiami dan menghuni Rumah Negara tersebut dan/atau para Tergugat dapat memberikan izin dan Persetujuan Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Golongan III dan peralihan haknya kepada Para Penggugat secara prioritas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk dapat memberikan Persetujuan Pengusulan Perubahan Rumah Negara Golongan II menjadi golongan III beserta pelepasan haknya kepada Turut Tergugat IV secara seketika dan sekaligus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
10. Menyatakan Rumah Negara Perumahan Dinas Kostrad Tanah Kusir Jakarta Selatan yang dihuni oleh Para Penggugat dalam keadaan status quo sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
11. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk membayar biaya perkara hukum di segala tingkatan secara tanggung renteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan V telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi Tergugat:

- a. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
- b. Bahwa gugatan Para Penggugat diajukan secara tidak cermat, tidak lenar dan tidak berdasar hukum sehingga gugatannya tidak berkekuatan hukum;

1. Kompetensi absolut;

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 2 Juli 2009 yang disampaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat, sehingga Para Penggugat merasa dirugikan atas Pelaksanaan Penertiban Rumah Dinas Komplek Kostrad Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan;

Bahwa sengketa tersebut timbul karena berkaitan dengan Pelaksanaan Penertiban Rumah Dinas Komplek Kostrad Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan, dimana dalam pelaksanaan penertiban tersebut adalah merupakan perintah/amanat undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dst ..., yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah dari Panglima Kostrad tentang Penertiban Rumah Dinas Komplek Kostrad Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan sebagai Pejabat Tata Usaha Militer (TUM); Maka dengan demikian gugatan Para Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah keliru dan salah alamat karena yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus dalam permasalahan sengketa ini adalah Pengadilan Tata Usaha Militer (PTUM);

Bahwa oleh karena kewenangan mengadili ada pada Pengadilan Tata Usaha Militer (PTUM), maka gugatan Para Penggugat sudah selayaknya

Hal. 13 dari 54 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);

2. Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan (*diskualifikasi in person*);

Bahwa secara tegas Para Penggugat bersama-sama mengajukan gugatan terhadap Panglima Kostrad sebagai Tergugat yaitu gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum atas Pelaksanaan Penertiban Rumah Dinas Komplek Kostrad Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan yang dilakukan oleh Panglima Kostrad (Kostrad);

Bahwa secara hukum, Penggugat dalam gugatannya, tidak memiliki *Legal Standing* dan atau tidak bisa bertindak sebagai Para Penggugat, dikarenakan Rumah Dinas Komplek Kostrad Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan yang menjadi objek sengketa hukum tersebut adalah merupakan Rumah Dinas yang diperuntukan bagi para Prajurit Kostrad yang masih aktif berdinis di Kostrad, sedangkan yang sudah pensiun dan warakawuri hanya bersifat toleransi dari Kasad, cq. Panglima Kostrad, sepanjang belum memiliki rumah pribadi dan dibuktikan dengan Surat Ijin Penempatan (SIP);

Bahwa Penggugat I (satu) sampai dengan 17 (tujuh belas), hanya selaku ahli waris dari orang tuanya yang dahulu memiliki Surat Ijin Penempatan (SIP) untuk menghuni Rumah Dinas tersebut, sedangkan para pemilik Surat Ijin Penempatan (SIP) tersebut sekarang sudah meninggal dunia, maka menurut ketentuan hukum yang berlaku Surat Ijin Penempatan (SIP) tersebut telah dianggap berakhir dan tidak bisa dipindahtangankan kepada siapapun termasuk kepada ahli warisnya. Disamping itu orang tua dari ke 17 (tujuh belas) ahli waris yang dulu di perintahkan oleh Institusi Kostrad untuk menempati Rumah Dinas Komplek Kostrad Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan bukan merupakan milik pribadi orang tua Para Penggugat;

Bahkan Penggugat ke 18 (delapan belas) atas nama Mayor Inf (Purn) H. Amat Sakri NRP 127529 Kesatuan Mabesad yang dalam perkara gugatan ini sama sekali tidak memiliki *legal standing* sebagai Penggugat dikarenakan antara pihak Kostrad dengan Mayor Inf (Pum) H. Amat Sakri NRP 127529 Kesatuan Mabesad sama sekali tidak ada hubungan hukum karena yang bersangkutan berdinis di Mabesad. Disamping itu rumah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempati sekarang oleh Mayor Inf (purn) W. Amat Sakri NRP 127529 berada di atas Tanah Negara, hal mana sampai sekarang belum ada Surat Ijin Penempatannya (SIP);

Bahwa oleh karena Para Penggugat secara hukum tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan (*diskualifikasi in person*), maka sudah selayaknya gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);

3. Gugatan kekurangan pihak:

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah menggugat Panguma Kostrad sebagai Tergugat, KASAD sebagai Turut Tergugat I, Panglima TNI sebagai Turut Tergugat II, Menteri Pertahanan sebagai Turut Tergugat III, Menteri Keuangan sebagai Turut Tergugat IV dan Presiden RI sebagai Turut Tergugat V;

Bahwa gugatan yang telah diajukan oleh para Penggugat adalah tidak cermat, mengingat Pangdam Jaya/Jayakarta selaku pengguna dan atau *areal service* dari tanah/Rumah Dinas Komplek Kostrad Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan yang dijadikan objek gugatan oleh Para Penggugat tidak dimasukkan sebagai pihak Tergugat. Adapun Panglima Kostrad (Kostrad) dalam hal ini selaku Tergugat hanya sebagai kuasa pengguna/pemakai saja atas tanah/Rumah Dinas Komplek Kostrad Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan;

Mengingat status Pangdam Jaya/Jayakarta adalah pengguna dan atau *areal service* dari tanah/Rumah Dinas tersebut, maka seharusnya Pangdam Jaya/Jayakarta juga harus dimasukkan sebagai pihak Tergugat. Oleh karena gugatan Para Penggugat kekurangan pihak, maka menurut hukum sudah selayaknya gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*exceptio obscurum libels*);

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan perincian kerugian yang dideritannya pada butir 24 posita maupun pada butir 8 petitum gugatan, namun hanya menyebutkan ganti rugi yang dimintakan oleh Para Penggugat tersebut sama sekali tidak jelas hanya perkiraan saja;

Bahwa perincian kerugian baik Materiil maupun Immateriil sangatlah penting sebagai dasar perhitungan ganti rugi dan merupakan kebenaran

Hal. 15 dari 54 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kerugian yang dialami sendiri yang sungguh-sungguh telah diderita oleh Para Penggugat;

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*exceptio obscurum libels*), maka sudah selayaknya gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard/NO*);

Eksepsi Turut Tergugat I:

A. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut

Bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan atas adanya Keputusan Pejabat Tata Usaha Militer sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 34 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu adanya:

1. Petunjuk Pelaksanaan Kasad Nomor Juklak/8/VIII/1990 tanggal 21 Agustus 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendayagunaan Perumahan Dinas TNI AD;
2. Surat Edaran Pangkostrad Nomor SE/9/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Optimalisasi Penggunaan Rumah Dinas TNI AD *juncto* Surat Edaran Pangkostrad Nomor SE/12/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 tentang Penertiban Rumah Dinas Komplek Kostrad Tanah Kusir Jakarta Selatan;
3. Surat Peringatan I Pangkostrad Nomor B/388/IV/2009 tanggal 20 April 2009 dan Surat Peringatan II Pangkostrad Nomor B/502/V/2009 tanggal 4 Mei 2009 serta Surat Peringatan III Nomor B/556/V/2009 tanggal 14 Mei 2009;

Bahwa oleh karena yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Militer, maka apabila Para Penggugat merasa merugikan dengan keputusan tersebut, berdasarkan Pasal 1 angka 36 jo Pasal 265 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, gugatan Para Penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Militer Tinggi karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

Bahwa Para Penggugat dalam point 3 dan 4 petitum gugatan menuntut kepada Majelis Hakim agar menyatakan surat-surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang berkaitan dengan upaya-upaya penertiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dinas Komplek Kostrad Tanah Kusir, tidak sah dan tidak berharga oleh karenanya tidak dapat dijalankan;

Bahwa berdasarkan Pasal 265 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi:

Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha angkatan bersenjata dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Militer Tinggi yang berwenang yang berisi tuntutan supaya keputusan dinyatakan sah atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* adalah Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta;

B. Penggugat tidak memiliki *legal standing*;

Bahwa Penggugat tidak memiliki dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo*;

Bahwa tanah dan perumahan Komplek Kostrad Tanah Kusir tersebut terdaftar sebagai komplek perkantoran dan rumah dinas bagi organik prajurit dan PNS Kostrad (Rumah Dinas Golongan II);

Bahwa yang dimaksud dengan rumah dinas golongan II perumahan Komplek Kostrad Tanah Kusir Kebayoran Lama Jaksel menurut Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman *juncto* PP Nomor 40 Tahun 1994 sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 31 Tahun 2005, adalah Rumah Negara Golongan II atau rumah negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai instansi tersebut (Organik). dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara. Oleh karena itu, Para Penggugat tergolong sebagai penghuni yang tidak berhak secara hukum untuk menempati perumahan Komplek Kostrad Tanah Kusir Kebayoran Lama karena yang berhak menghuni adalah organik Kostrad yang masih berdinis aktif;

Bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Kasad Nomor Juklak/8/VII/ 1990 tentang Pendayagunaan Rumah Dinas TNI AD, yang mengacu kepada Petunjuk Pelaksanaan Pangab Nomor Juklak/04/IV/1989 tanggal 11 April 1989 jo Keputusan Menhankaml Pangab Nomor KEP/28/VIII/1975 tanggal

Hal. 17 dari 54 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Agustus 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perumahan Dinas Departemen Hankam, penghuni rumah dinas Golongan II yang berstatus non organik satuan pengguna termasuk Para Penggugat, wajib meninggalkan rumah dinas yang dihuni dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan;

Bahwa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan di atas, telah dilakukan sosialisasi penertiban rumah dinas Komplek Kostrad Tanah Kusir kepada para penghuni termasuk Para Penggugat dengan tahapan:

1. Pada tanggal 16 Februari 2009 mengundang 62 Kepala Keluarga (KK) penghuni yang tidak berhak (bukan organik Kostrad) dan memberikan sosialisasi mengenai peruntukan rumah dinas di lingkungan TNI AD;
2. Pada tanggal 19 Februari 2009 melakukan sosialisasi peruntukan rumah dinas di lapangan (Komplek Kostrad Tanah Kusir);
3. Pada tanggal 23 Februari 2009 mendistribusikan blanko Surat Pernyataan tentang kesediaan mengosongkan rumah dinas bagi penghuni yang tidak berhak, tetapi yang bersangkutan menolak untuk mengisi dan menandatangani;
4. Pada tanggal 2 April 2009 menerbitkan surat Nomor B/388/IV/2009 tentang Peringatan Pertama untuk mengosongkan rumah dinas yang dihuni tanpa hak;
5. Pada tanggal 4 Mei 2009 menerbitkan surat Nomor B/501/V/2009 tentang Peringatan Kedua untuk mengosongkan rumah dinas yang dihuni tanpa hak;
6. Pada tanggal 14 Mei 2009 menerbitkan surat Nomor B/556/V/2009 tentang Peringatan Ketiga untuk mengosongkan rumah dinas yang dihuni tanpa hak dengan batas akhir tanggal 19 Mei 2009;

Bahwa pada tanggal 28 sampai dengan 29 Mei 2009, Tim Penertiban Rumah Dinas bersama dengan unsur terkait, antara lain Kepolisian, Kodim, Pemda Kodya Jakarta Selatan, dan dengan disaksikan dan diliput oleh media massa, telah melakukan penertiban terhadap para penghuni yang tidak berhak dengan mengutamakan pendekatan dialogis dan persuasif tanpa mengesampingkan sikap tegas;

Bahwa dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki landasan hukum untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, karena sejatinya Para Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

Bahwa Para Penggugat mendalilkan bermaksud untuk memiliki rumah dinas yang dihuninya dengan cara membayar kepada Pemerintah R.I. karenanya Para Penggugat memohon agar segala surat yang berkaitan dengan kewajiban hukum Para Penggugat mengosongkan rumah dinas yang dihuninya dinyatakan batal;

Bahwa Para Penggugat (penghuni non organik Kostrad), tidak dapat pertahankan penghuniannya dengan dalih bahwa mereka bermaksud beli rumah dinas yang dihuninya, karena menurut peraturan perundang-undangan yang sama, rumah dinas/negara hanya dapat dimiliki (dengan cara dibeli) oleh penghuninya apabtla status golongan Rumah Negara tersebut telah berubah dari Golongan II menjadi Golongan III, berdasarkan keputusan/penilaian yang dilakukan oleh Departemen teknis (Departemen Pekerjaan Umum). Namun dalam hal ini, perumahan Komplek Kostrad Tanah Kusir Kebayoran Lama belum pernah ditetapkan oleh Departemen Pekerjaan umum menjadi rumah dinas Golongan III, sehingga tidak dapat dimiliki oleh Para Penggugat;

Bahwa di sisi lain, kebutuhan Kostrad untuk memenuhi rawatan perumahan dinas bagi anggotanya sangat mendesak, hal ini sejalan dengan Pasal 50 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang mengamanatkan bahwa perumahan bagi prajurit dan keluarganya adalah salah satu bentuk rawatan kedinasan yang diberikan oleh Negara;

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap apa yang diakuiinya dengan tegas dan bulat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat II;
2. Kompetensi *absolut*:
 - a. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berkuasa dan berwenang mengadili perkara ini karena kompetensi *absolut*;
 - b. Bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat adalah masalah mengenai kompetensi absolut menyangkut surat kebijakan yang dikeluarkan oleh Pangkostrad dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor SE/9/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Optimalisasi Penggunaan Rumah dinas TNI AD;

Hal. 19 dari 54 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa surat kebijakan yang dikeluarkan oleh Pangkostrad merupakan keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang penyelesaiannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 265 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, merupakan kewenangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk memeriksa dan memutus perkara ini dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Gugatan kabur (*obscur liebel*);
- Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kurang jelas (kabur) karena Para Penggugat menyatakan sebagai penghuni rumah dinas/negara di Komplek Kostrad Tanah Kusir, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Ijin Penempatan (SIP) dari Tergugat, namun dilain pihak Para Penggugat menyatakan diri sebagai Purnawirawan dan Warakawuri serta yang diteruskan oleh anak-anaknya untuk menghuni rumah dinas Tergugat/Kostrad untuk dijadikan sebagai hak milik bagi Para Penggugat. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dari kedudukan hukum Para Penggugat untuk itu mahan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Para Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat (*legal standing*);
- a. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan *a quo*, karena Para Penggugat adalah Para Purnawirawan/pensiunan dan para Warakawuri selaku penghuni yang didasarkan atas Surat Ijin Penempatan (SIP) seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;
- b. Bahwa perumahan dinas diperuntukkan kepada prajurit TNI yang masih berdinis aktif, karena yang menghuni rumah dinas TNI tersebut adalah para Purnawirawan/Pensiunan dan para Warakawuri serta anak-anaknya, maka sesuai surat keputusan Menhankam Nomor Kep/28/VIII/1975 tanggal 21 Agustus 1975 tentang ketentuan- ketentuan pokok perumahan dinas Departemen Hankam "Hak menempati rumah dinas tersebut berakhir apabila terjadi hal antara lain sebagai berikut:
- Yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat;
 - Yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat karena pensiun, meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap mereka yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan akan diambil tindakan pengosongan secara paksa oleh dinas setelah terlebih dahulu diberi peringatan;

- c. Bahwa pengadaan rumah dinas TN I AD digunakan untuk mendukung kepentingan dinas, sehingga diperuntukkan bagi anggota Kostrad terutama anggota yang masih berdinas aktif dan keluarganya;

Eksepsi Turut Tergugat III:

- a. Kewenangan Mengadili (*absolute competentie*);

Gugatan Penggugat intinya adalah mempermasalahkan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor SE/9/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006 dan Surat Peringatan Nomor B/388/IV/2009 tanggal 20 April 2009, adapun Petitum Penggugat berisi permohonan kepada pengadilan untuk;

- Menyatakan Surat Edaran Tergugat Nomor SE/9/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Optimalisasi Penggunaan Rumah Dinas TNI-AD *juncto* Surat Edaran Tergugat Nomor SE/12/VIII/2006 tertanggal 16 Agustus 2006 tentang Penertiban Rumah Dinas Komplek Kostrad tanah Kusir Jakarta Selatan tidak sah dan tidak berharga oleh karenanya tidak dapat dijalankan;
- Menyatakan Surat Peringatan Tergugat Nomor B/388/V/2009 tertanggal 20 April 2009 dan Surat Peringatan III Tergugat Nomor B/B/502/V/2009 tertanggal 4 Mei 2009 serta Surat Peringatan III Nomor B/556/V/2009 tertanggal 14 Mei 2009 tidak sah dan tidak berharga oleh karenanya tidak dapat dijalankan;

Mengingat gugatan Penggugat berisi permohonan tidak sah dan tidak berharga maka gugatan Penggugat keliru mengalamatkannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnya gugatan ditujukan ke Peradilan Tata Usaha Negara, karena pembatalan Surat Edaran dan Surat Peringatan tersebut bersifat penetapan/*beschikking* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Hal. 21 dari 54 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dalam dasar-dasar gugatan Penggugat adanya kepentingan Penggugat yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut dan membatalkan Surat Keputusan tersebut seharusnya masuk dalam lingkup sengketa Tata Usaha Negara karena dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut dinyatakan bahwa yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara adalah pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

b. Kewenangan mengadili (Kompetensi Relatif);

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat, karena objek yang disengketakan berupa barang tidak bergerak yaitu Rumah Negara Dephan cq. TNI AD (Komplek Kostrad) tanah Kusir Jakarta Selatan tidak terletak di wilayah Jakarta Pusat melainkan berada di wilayah Jakarta Selatan;

Berdasarkan Pasal 118 ayat (3) HIR dinyatakan:

"Jika surat gugat itu tentang barang tetap (tanah), maka surat gugat itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu";

Mengacu pada ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR tersebut, maka gugatan Penggugat seharusnya diajukan kepada pengadilan yang dalam wilayah hukumnya terletak tanah/bangunan tersebut atau di wilayah dimana tanah/bangunan tersebut berada, bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

c. Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat;

Para Penggugat (Sdr. Deni Setyawan Dkk) tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan. Para Penggugat tidak mempunyai alas hak apapun dengan tanah dan bangunan milik Dephan Cq. TNI AD (Rumah Dinas Kostrad), mengingat para Penggugat sudah pensiun/ purnawirawan/ warakawuri bahkan hanya ahli waris, sehingga sudah tidak ada hak-hak lagi untuk menuntut terhadap kepemilikan tanah dan rumah dinas. Dengan demikian para Penggugat tidak mempunyai kualitas lagi untuk mengajukan gugatan. Untuk itu gugatan Para Penggugat patut ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Turut Tergugat V:

I. Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili (eksepsi absolut);

Lernbaqa Peradilan (*in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat karena petitum yang diajukan merupakan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili;

- Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 menyatakan sebagai berikut:

"Menyatakan Surat Edaran Tergugat Nomor SE/9/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Optimalisasi Penggunaan Rumah Dines TNI/AD *juncto* Surat Edaran Tergugat Nomor SE/12/VIII/2006 tertanggal 16 Agustus 2006 tentang Penertiban Rumah Dinas Komplek Kostrad Tanah Kusir Jakarta Selatan tidak sah dan tidak berharga oleh karenanya tidak dapat diilalkan;

- Penggugat dalam Petitum angka 4 menyatakan:

"Menyatakan Surat Peringatan I Tergugat Nomor 8/388/IV/2009 tanggal 20 April 2009 dan Surat Peringatan II Tergugat Nomor 8/502/V/2009 tertanggal 4 Mei 2009 serta Surat Peringatan III Nornor B/556/V/2009 tertanggal 14 Mei 2009 tidak sah dan tidak berharga karenanya tidak dapat dijalankan";

- Penggugat dalam Petitum angka 9 menyatakan:

"Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Tergugat I, Turut Tergugat III untuk dapat memberikan persetujuan pengusulan perubahan rumah Negara golongan II menjadi golongan III beserta pelepasan haknya kepada Turut Tergugat IV secara seketika dan sekaligus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ...";

Terhadap dalil Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat V membantahnya dengan alasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 butir 3, maka Surat Edaran Tergugat Nomor SE/9/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Optimalisasi Penggunaan Rumah Dinas TNI-AD *juncto* Surat Edaran Tergugat Nomor SE/12/VIII/2006 tertanggal 16 Agustus 2006 tentang Penertiban Rumah Dinas Komplek Kostrad Tanah Kusir Jakarta Selatan can Surat Peringatan I Tergugat Nomor B/388/IV/2009 tertanggal 20 April 2009

Hal. 23 dari 54 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Surat Peringatan II Tergugat Nomor B/502/V/2009 tertanggal 4 Mei 2009 serta Surat Peringatan III Nomor B/556/2009 tertanggal 14 Mei 2009 sebagaimana tersebut di atas sudah dapat diklasifikasikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final;
2. Tuntutan Penggugat pada Petitum angka 9 pada intinya adalah permintaan adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara agar menyetujui usulan perubahan status golongan rumah Negara;
 3. Bahwa Penggugat pada posita gugatannya angka 7 menyatakan bahwa Tergugat pernah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE/9/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006 yang isinya pada intinya adalah tidak mengijinkan perubahan golongan rumah dinas dari golongan II menjadi golongan III;
 4. Bahwa dengan adanya petitum Penggugat pada angka 9 tersebut bila dihubungkan dengan posita gugatan angka 7 berarti pada intinya Penggugat meminta agar Surat Edaran Nomor SE/9/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006 dibatalkan atau dianggap tidak sah dan dikeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang baru yang isinya berlawanan Tata Surat Edaran tersebut yaitu mengijinkan/menyetujui perubahan status golongan rumah Negara dari golongan II ke golongan III;
 5. Bahwa sesuai dengan uraian pada angka 1, Surat Edaran Nomor SE/9/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006 sudah dapat diklasifikasikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit individual dan final;
 6. Bahwa suatu petitum yang memohon agar suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan sah, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa :
"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi", hanya dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
 7. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 November 1971 Nomor 383 K/Sip/1971: Pengadilan tidak berwenang membatalkan sertifikat; Hal tersebut termasuk kewenangan administrasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dengan perihal gugatan tentang tidak sahnya Surat Edaran Tergugat Nomor SE/9/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Optimalisasi Penggunaan Rumah Dinas TNI-AD juncto Surat Edaran Tergugat Nomor SE/12/VIII/2006 tertanggal 16 Agustus 2006 tentang Penertiban Rumah Dinas Komplek Kostrad Tanah Kusir Jakarta Selatan dan Surat Peringatan I Tergugat Nomor: B/388/IV/2009 tertanggal 20 April 2009 dan Surat Peringatan II Tergugat Nomor B/502/V/2009 tertanggal 4 Mei 2009 serta Surat Peringatan III Nomor B/556/V/2009 tertanggal 14 Mei 2009 jelas tidak dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - Berdasarkan pada uraian di atas kiranya cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak menerima gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- II. Eksepsi lain-lain (eksepsi prosesuil);
1. *Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel)*;
 - 1.1. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) karena tidak menjelaskan masing-masing perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat V;
 - Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat V telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya serta menelantarkan objek perkara (*vide* posita gugatan angka 21);
 - Selanjutnya pada posita gugatan angka 23 Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Turut Tergugat V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tindakan Tergugat, Turut Tergugat I, Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V yang telah dikualifikasikan dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sesuai Pasal 1365 KUHPerdara);
 - Turut Tergugat V telah digugat sebagai telah melakukan perbuatan melanggar hukum, namun Penggugat tidak menjelaskan ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh Turut Tergugat V;
 - Bahkan para Penggugat sama sekali tidak mencantumkan barang satu pasalpun dari ketentuan hukum yang berlaku yang

Hal. 25 dari 54 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ketentuan hukum yang telah dilanggar oleh Turut Tergugat V;

- Uraian di atas menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan gugatan kabur (*obscuur libel*), karena tidak menunjukkan ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh Turut Tergugat V, serta tidak juga menguraikan tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus dikemukakan dalam gugatan;
 - Unsur-Unsur yang wajib dijelaskan oleh Penggugat adalah:
 - a. Unsur perbuatan melawan hukum;
 - b. Unsur kesa lahan;
 - c. Unsur kerugian yang ditimbulkan;
 - d. Unsur hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian;
 - Bahwa keempat unsur tersebut di atas adalah bersifat kumulatif dan harus dipenuhi didalam setiap gugatan perbuatan melawan hukum, dan didalam gugatan terlihat dengan jelas bahwa Penggugat tidak mengemukakan uraian bahwa perbuatan Turut Tergugat V telah memenuhi unsur tersebut, dengan demikian alasan hukum tersebut di atas menunjukkan kaburnya gugatan Penggugat;
 - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1976 pada intinya menyatakan bahwa: "tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan";
 - Berdasarkan alasan hukum dan yurisprudensi tersebut di atas, jelas dan tegas bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*), Oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 1.2. Tentang Posita yang mencampur adukkan antara perbuatan melanggar hukum dengan petitum sah/tidak sahnya surat;
- Para Penggugat dalam gugatannya angka 23 mendalilkan bahwa perbuatan Turut Tergugat V adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, yang merupakan wewenang dari Peradilan umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dalam petitum gugatan angka 3, angka 4 dan angka 5 Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan menurut hukum bahwa Surat Edaran Tergugat Nomor Surat Edaran Tergugat Nomor SE/9/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Optimalisasi Penggunaan Rumah Dimas TNI-AD jo Surat Edaran Tergugat Nomor SE/12/VIII/2006 tertanggal 16 Agustus tentang Penertiban Rumah Dinas Komplek Kostrad Tanah Kusir Jakarta Selatan dan Surat Peringatan I Tergugat Nomor B/388/IV/2009 tertanggal 20 April 2009 dan Surat Peringatan II Tergugat Nomor B/502/V/2009 tertanggal 4 Mei 2009 serta Surat Peringatan III Nomor B/556/V/2009 tertanggal 14 Mei 2009 serta surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh Para Penggugat pada hari pelaksanaan pengosongan paksa yang dilaksanakan oleh Tergugat tidak sah, tidak berharga sehingga tidak dapat dijalankan, yang merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Negara;
- Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat kabur karena dalam posita mendalilkan perbuatan melanggar hukum, namun dalam petitum memohon agar Majelis Hakim menetapkan tidak sahnya surat-surat tersebut di atas;
- Oleh karena dalam fakta petitumnya, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menetapkan tidak sahnya surat-surat tersebut di atas, maka berarti perkara ini termasuk dalam lingkup peradilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004);
- Bahwa dengan adanya kerancuan tersebut maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, oleh karena materi gugatan *a quo* terakumulasi antara gugatan perdata dan Tata Usaha Negara maka menjadi lengkaplah ketidakjelasan dari gugatan Penggugat;
- Dengan demikian uraian di atas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kabur (*obscur libel*), oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

1.3. Tentang ganti rugi yang tidak jelas;

Hal. 27 dari 54 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Penggugat dalam gugatannya angka 24 mendalilkan pada intinya adalah bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat V telah mengakibatkan kerugian materiil sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah);
 - Syarat substansial gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Turut Tergugat V;
 - Darwin Prinst, S.H. dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992 cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan:

"Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian tidak dapat direka reka saja, tetapi harus diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai kabur";
 - Sekalipun demikian Penggugat dalam posita maupun petitum gugatannya tidak memperinci kerugian apa saja yang telah diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat juga dilakukan oleh Turut Tergugat V;
 - Ketidak jelasan permintaan ganti kerugian dari Penggugat menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas (*kabur/obscuur libel*), oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 1.4. Turut Tergugat tidak dapat dituntut membayar ganti rugi secara tanggung renteng bersama-sama Tergugat;
- Penggugat dalam Petitum gugatan angka 8 yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menghukum Tergugat, Turut Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan imateriil yang diderita oleh Para Penggugat akibat perbuatan Tergugat yang harus dibayarkan tunai secara seketika dan sekaligus oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tanggung renteng ...";

- Turut Tergugat tidak dapat dituntut membayar ganti kerugian secara tanggung renteng bersama-sama dengan Tergugat, karena

Para pihak dalam gugatan perdata adalah Penggugat dan Tergugat, sedangkan Turut Tergugat hanyalah pihak yang ditarik untuk ikut mematuhi putusan Hakim dalam suatu perkara;

- Tuntutan ganti rugi secara tanggung renteng antara Turut Tergugat dengan Tergugat adalah keliru, dan tidak berdasar atas hukum, yang menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas (kabur/obscur libel) oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang terhormat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor Nomor 262/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst., tanggal tanggal 10 Maret 2010, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, II, III dan V untuk seluruhnya;

Dalam Propisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.601.000,00 (satu juta enam ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 447/PDT/2010/PT.DKI. tanggal 3 Mei 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 3 November 2011 kemudian

Hal. 29 dari 54 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 November 2011 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Kasasi Nomor 92/Srt.Pdt.Kas/2011/PN.JKT.PST. jo Nomor 262/PDT.G/2009/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 November 2011;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 9 Januari 2012, tanggal 6 Januari 2012, tanggal 25 Januari 2012, tanggal 10 Januari 2012, tanggal 9 Januari 2012, dan tanggal 31 Agustus 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding akan tetapi Tergugat/Terbanding I tidak diajukan jawaban memori kasasi, dan Para Turut Tergugat/Para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Januari 2012, tanggal 8 Februari 2012, tanggal 9 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Tentang dasar hukum permohonan Kasasi;

Bahwa Pemohon telah menerima relaas pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 November 2011 dan karena pemohon keberatan atau tidak dapat menerima amar putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 28 (1) huruf a yang menentukan "Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi"; Selanjutnya dalam Pasal 29 mengatur "Mahkamah Agung memutus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua lingkungan peradilan”; Sedangkan dalam Pasal 30 huruf b menyatakan bahwa “Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena salam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku”;

Bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon diajukan dengan memenuhi syarat formil yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon harus dinyatakan dapat diterima dan mohon kiranya Majelis Hakim Agung berkenan memeriksa permohonan kasasi Para Pemohon;

Tentang duduk perkara:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Pemohon Banding/Para Penggugat asal, adalah para penghuni rumah di Komplek Perumahan Kostrad yang terletak di Kelurahan/Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, lebih dari 30 tahun lamanya;
2. Bahwa rumah yang ditempati para pemohon kasasi adalah berupa barak sementara atau lebih dikenal dengan istilah bangunan semi permanen tanpa sekat, hal ini sesuai dengan keterangan yang tertera dalam Surat Ijin Penempatan (SIP);
3. Bahwa Para Pemohon Kasasi telah melakukan perawatan bahkan telah melakukan renovasi atau membangun baru rumah yang ditempati dengan biaya dari para pemohon kasasi sendiri tanpa didukung oleh Tergugat maupun Turut Tergugat I sampai dengan VI, sehingga pada saat ini tidak terdapat lagi bangunan berupa barak semi permanen yang berada di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat;
4. Bahwa para pemohon kasasi juga telah secara bergotong royong bersama warga penghuni lainnya melakukan pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa mesjid, sekolahan, pos keamanan, gerbang atau gapura jalan, pembangunan jalan, fasilitas olah raga, kantor RT dan RW, dll yang seluruh pembiayaannya merupakan swasembada atau swadaya tanpa bantuan atau dukungan dari Tergugat maupun Turut Tergugat I sampai dengan VI;
5. Bahwa SIP yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi, dahulu Terbanding/Tergugat asal, tidak pernah diperbaharui, sejak dikeluarkan atas nama

Hal. 31 dari 54 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang tua Para Pemohon Kasasi sampai dengan sekarang, dan SIP telah lebih dahulu ada jauh sebelum keluarnya pengaturan lebih lanjut oleh Menhankam/Pangab Keputusan Nomor Kep/28/VIII/1975 tanggal 21 Agustus 1975 Jo Petunjuk Pelaksanaan Nomor Juklak/8/VIII/1990 tanggal 21 Agustus 1990 tentang Pendayagunaan Rumah Dinas TNI AD;
6. Bahwa lebih dari 30 tahun penghunian yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat, dan selama itu tidak pernah dipermasalahkan masalah status penghunian para Pemohon Kasasi bahkan sekalipun terdapat berbagai aturan yang pernah dikeluarkan oleh Termohon Kasasi, dahulu Terbanding/Tergugat, tetapi tiba-tiba Tergugat melakukan pendataan dan melakukan sosialisasi bahwa akan ditertibkan dengan tanpa diberikan pesangon dan atau uang kerohiman, serta melakukan pemaksaan tanda tangan surat pernyataan yang formnya telah dipersiapkan kepada Para Pemohon Kasasi (jika tidak mau menandatangani akan dikosongkan);
 7. Bahwa Para Sesebuah warga penghuni yang dalam hal ini menjadi saksi dalam perkara *a quo* yaitu yang bernama Achmad, Amintas Sihombing dan Sugini bersama sesebuah lain menghadap Termohon Kasasi, dahulu Terbanding/Tergugat, dan dijanjikan oleh Panglima Kostrad untuk menyerahkan dan mempercayakan kepadanya, karena menurut keterangan Panglima Kostrad beliau masih punya hati nurani;
 8. Bahwa benar pengosongan tidak dilaksanakan sesuai tanggal yang disosialisasikan, tetapi tiba-tiba pada subuh atau dini hari tanggal 29 Mei 2009 pasukan kostrad sebanyak sekitar 200 orang yang dipimpin oleh Kolonel Abdurachman Kadir dengan Jabatan As Intel Kostrad (yang dalam tugas kesehariannya sesungguhnya tidak termasuk melakukan pengurusan rumah) mengaku mendapat perintah dari Termohon Kasasi dahulu Termohon Banding atau Tergugat melakukan pengosongan paksa atau main hakim sendiri. Demikian buruknya perilaku pejabat, yang menjanjikan tidak akan menggusur atau mengosongkan paksa dengan dalil masih punya hati nurani dan ini merupakan pelanggaran atas kepatutan yang juga termasuk pengertian perbuatan melawan hukum. Sehingga sudah selayaknya permohonan kasasi ini diterima karena perbuatan pengosongan paksa dengan cara melanggar kepatutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ketika warga menanyakan surat perintah operasi kepada pimpinan pasukan ternyata pengosongan tidak dilengkapi surat perintah operasi, padahal setiap pengerahan pasukan harus disertai Surat Perintah Operasi Militer karena yang berhak melakukan pengerahan pasukan (penggunaan pasukan) adalah Panglima TNI;
10. Bahwa selain mengosongkan paksa Termohon Kasasi, dahulu Terbanding/ Tergugat asal juga menyita barang-barang milik salah satu Pemohon Kasasi (Sdr. Dewi Retno Iswari), tanpa berita acara penyitaan yustisiil atau dengan kata lain melakukan perampasan dan sampai dengan saat ini belum diketahui berada dimana barang tersebut; penyitaan atau pengamanan tanpa memberitahukan kepada yang barangnya disita/dirampas/diamankan adalah perbuatan melanggar hukum yang tidak patut dilakukan oleh satuan Angkatan Bersenjata dalam waktu damai, terlebih-lebih sampai dengan saat ini barang-barang itu entah dimana apakah masih utuh ataukah sudah rusak, tetapi *Judex Facti* sengaja mengabaikan seluruh fakta persidangan tersebut dan lebih memilih tinjauan prosedural dari peraturan internal termohon kasas dahulu terbanding atau Tergugat asal;
11. Bahwa penghuni rumah di perumahan yang dikenal dengan Komplek Kostrad terdapat banyak yatim/piatu keluarga veteran/punawirawan TNI, tetapi Tergugat melakukan pengosongan paksa secara diskriminatif; Mengapa hanya 18 orang, mengapa tidak seluruh yatim/piatu? Mengapa yang mengontrak rumah, ditempatioleh orang lain/keluarganya, yang dahulu pensiun dengan pangkat tinggi tidak dikosongkan paksa? Hukum tidak mengenal dikriminasi, hal ini sesuai asas non diskrimination, dan palanggaran terhadap asas hukum yang berlaku secara universal adalah perbuatan melawan hukum;

Tentang *Judex Facti* telah melanggar prinsip Patuha:

Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pendapat *Judex Facti*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, yang dalam pertimbangan hukum putusannya halaman 13 alinea 5 menyampaikan sebagai berikut: "Menimbang bahwa memori banding dari Pembanding semula Tergugat tidak memuat hal-hal baru karena sudah dikemukakan dalam pemeriksaan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar"; Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas secara langsung menunjukkan beberapa kesalahan sekaligus yaitu :

Hal. 33 dari 54 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Judex Facti*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, telah terbukti tidak hati-hati dalam memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*, sehingga telah melakukan kesalahan penyebutan dalam Putusan halaman 13 alinea ke 3 pertimbangan tentang hukumnya Para Pembanding yang hanya disebut sebagai menimbang memori banding dari Pembanding (kurang kata para), mungkin hal ini dapat dimaklumi karena merupakan kelalaian dalam pengetikan, tetapi ketika dilanjutkan dengan Pembanding semula Tergugat, maka dapat dipastikan bahwa *Judex Facti*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah secara serampangan atau tidak hati-hati dalam melakukan pemeriksaan perkara dan mengadili perkara sehingga melanggar prinsip PATUHA;
2. *Judex Facti*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dalam putusannya halaman 13 alinea ke 3 di pertimbangan tentang hukumnya kembali menunjukkan kesalahan yang cukup fatal secara asas yaitu yang menyatakan memori banding dari Pembanding semula Tergugat tidak memuat hal-hal baru. Pertimbangan *Judex Facti* merupakan kekeliruan secara filosofis tentang kedudukan, tugas dan kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia. *Judex Facti* seharusnya sangat memahami tentang istilah pemeriksaan dalam dua instansi (*onderzoek in twee instantie*). Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Pengadilan Tinggi Jakarta yang merupakan kekuasaan dalam Peradilan Umum sebagaimana dia tur dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, adalah pemeriksaan tingkat satu oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pengadilan tingkat pertama dan banding (bukan tingkat kedua) di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sehingga kedudukan dari memori banding adalah sesuatu syarat formal yang tidak wajib, dalam pengertian bahwa sekalipun permohonan banding tidak disertai memori banding, maka *Judex Facti* tetap berkewajiban memeriksa seluruh berkas, berita acara persidangan atau fakta persidangan dan putusan serta memori dan kontra memori banding, sebagai mana layaknya Majelis Hakim yang berdiri sendiri, bahkan sebagai penilai putusan tingkat pertama. Tegasnya, pemeriksaan di Pengadilan Tinggi adalah sama dengan pemeriksaan yang dilakukan di Pengadilan Negeri, sehingga kata-kata tidak ada hal yang baru adalah sebuah kekeliruan yang tidak patut melanggar prinsip PATUHA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menyimpang dari filosofi sistem peradilan perdata di Indonesia.

Demikianlah sebabnya ditentukan kemudian, bahwa kedudukan Ketua Pengadilan Tinggi selaku *provoost* bagi Ketua Pengadilan Negeri yaitu mengawasi pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri;

3. Bahwa *Judex Facti*, Majelis Pengadilan Tinggi, secara tidak patut telah membiarkan kesalahan penerapan hukum dalam putusan tingkat pertama, padahal secara jelas dapat dibaca dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 127-128 yaitu satu sisi *Judex Facti*, Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menyebutkan bahwa pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah hukum diartikan secara luas bahkan menyebutkan dan menyitir Putusan Hoge Raad dalam kasus Cohen v. Lindenbaum serta secara rinci menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “frasa hukum” dalam *onrechtmatige daad* yang dimaksudkan Pasal 1365 KUHPerdata adalah:

- a. Melanggar hak subjektif orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- c. Melanggar kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga;

Judex Facti bahkan secara kontradiktif pada satu sisi meyakini bahwa yang dimaksudkan perbuatan melawan hukum (hukum dalam arti luas) tetapi dalam putusannya justru hanya mempertimbangkan hukum sebagai kketentuan prosedural yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding atau Tergugat asal. Bahkan *Judex Facti* mengabaikan berbagai fakta hukum yang telah diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemanding atau Para Penggugat, antara lain:

- a. Dalih hukum “peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi” (karena ada peraturan berbentuk Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2005 tentang Rumah Negara Jo Perpres Nomor 11 tahun 2008 yang membolehkan anak untuk mewakili orang tuanya untuk membeli... dst);
- b. Adanya aturan peralihan yang telah menghapus kedua peraturan (Keputusan Menhankam/PANGAB Nomor Kep/28/VIII/1975 tanggal 21 Agustus 1975 Jo Petunjuk Pelaksanaan Nomor Juklak/8/VIII/1990

Hal. 35 dari 54 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Agustus 1990 tentang Pendayagunaan Rumah Dinas TNI AD) yang dijadikan dasar putusan *Judex Facti* (Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 31 tahun 2005 jo Perpres Nomor 11 Tahun 2008 yang menentukan seluruh peraturan tentang rumah negara dinyatakan tetap masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini);

- c. Adanya Keputusan Bersama Menteri Keuangan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dalam Keputusan Bersama Nomor 44/KPTS/1984/Nomor 215/KMK.01/1984 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dan Menteri Keuangan Nomor 211/KPTS/1974 Nomor KEP-1189/MK/IV/8/1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri tertanggal 9 Maret 1984, yang mengatur tentang penyusutan nilai aset berupa rumah;
- d. Berbagai dalih yang menjelaskan bahwa tindakan pengosongan paksa adalah melanggar Pancasila (khususnya sila ke-2 “Kemanusiaan yang adil dan beradab”) terlebih ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman bahwa sengketa perumahan harus diselesaikan melalui peradilan, Sumpah Prajurit (khususnya sumpah pertama “Setia kepada Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945) karena negara Indonesia negara hukum maka TNI wajib hukumnya untuk tunduk juga kepada hukum bukan menggunakan peraturan internal mengabaikan hukum yang berlaku dan Sapta Marga (khususnya Marga Kesatu dan ketujuh) yang harus secara konsisten mendasarkan pada Pancasila dan sumpah prajuritnya;
4. Bahwa *Judex Facti* juga telah mengetahui selain mengosongkan paksa atau main hakim sendiri, Termohon Kasasi, dahulu Terbanding atau Tergugat asal juga melakukan perampasan barang-barang milik salah satu Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Pembanding atau Para Penggugat asal yang bernama Dewi Retno Iswari. Perampasan pada dasarnya adalah perbuatan melawan hukum, tidak ada aturan hukum yang membenarkan perampasan dilakukan oleh siapapun atas nama apapun, sehingga menyatakan perampasan sebagai perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum adalah tidak patut sehingga melanggar prinsip PATUHA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi dalam putusannya justru mengabaikan pengertian *onrechtmatige daad* dalam arti luas yang dimaksudkan dalam pertimbangan hukum putusannya sendiri, sehingga terjadi kesalahan penerapan hukum secara nyata antara pertimbangan hukum dalam putusan dengan amar putusan saling bertentangan;

Berdasarkan ketidak hati-hatian, kesalahan pengetikan dan mengartikan asas secara keliru dan bertentangnya antara pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut di atas, maka *Judex Facti* telah melanggar prinsip PATUHA yang ditentukan Mahkamah RI, sehingga putusan harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan kekeliruan-kekeliruan fatal di atas, putusan *Judex Facti* sangat tidak layak disebut telah mengadili berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keadilan yang diupayakan dalam pemeriksaan di Pengadilan sekalipun dilakukan oleh manusia, haruslah memenuhi prasyarat pengadilan yang berkenan dihadapiratnya, oleh karena itulah sudah tepat kiranya ketentuan dari Mahkamah Agung RI agar dalam menyidangkan dan memeriksa perkara para Majelis Hakim (sebagai wakil Tuhan) memegang teguh prinsip PATUHA;

Judex Facti, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi seharusnya melakukan pemeriksaan seluruh berkas secara seksama, cermat, patut dan hati-hati, karena putusan yang dikeluarkan didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; *Judex Facti* ternyata telah keliru bahkan mungkin tidak memahami kedudukan dan wewenangnya sebagai Hakim Tinggi sehingga, terjadi kekeliruan-kekeliruan yang selayaknya tidak perlu terjadi;

Oleh karena itu, kami mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI, berkenan melakukan pemeriksaan dan mendili sendiri perkara permohonan kasasi atau gugatan perbuatan melawan hukum yang kami ajukan dan berkenan menyatakan Termohon Kasasi, dahulu Terbanding/Tergugat asal, telah melakukan perbuatan melawan hukum melakukan pengosongan paksa dan merampas barang milik Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Pembanding/ Para Tergugat;

Tentang *Judex Facti*, melanggar asas *audi alterm paterm*;

Bahwa *Judex Facti*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan putusan amar putusannya tidak mengadili sendiri, tetapi memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana tersebut

Hal. 37 dari 54 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan hukum halaman 13–14 putusannya, maka kami mohon *Judex Juris*, Majelis Hakim Agung, berkenan memeriksa kembali seluruh berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memori serta kontra memori banding, termasuk memori dan kontra memori kasasi, karena terbukti *Judex Facti* telah melanggar asas utama dari kedudukan hakim dalam memeriksa perkara (perdata) yaitu wajib mendengarkan dan memperhatikan serta mempertimbangkan kedua belah pihak. Pelanggaran asas *audi alteram partem* tersebut antara terbukti dari:

5. *Judex Facti* tidak memeriksa secara tuntas tentang landasan hukum dalih Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat yang menganggap dirinya berhak mengeluarkan perintah pengosongan paksa kepada para penghuni; *Judex Facti* “seolah-olah” telah mengetahui sepenuhnya bahwa objek berupa rumah tersebut adalah aset negara, sehingga Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat berwenang mengeluarkan surat perintah; *Judex Facti* sama sekali tidak memeriksa apakah syarat suatu barang berupa rumah dapat disebut dan dikriteriakan sebagai aset negara. Sehingga putusan yang bersifat asumsi adalah batal demi hukum;
6. Bahwa *Judex Facti* juga belum memeriksa tentang kedudukan hukum Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat terhadap rumah dan atau tanah tempat berdirinya rumah, karena untuk mengetahui surat perintah terkait dengan kewenangan atau tidak sangat erat kaitannya dengan hak kepemilikan atas tanah atau rumah tersebut;
7. *Judex Facti* hanya mempertimbangkan bukti yang diajukan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat berupa Surat Keputusan Menhankam/Pangab Nomor Keputusan Kep/28/VIII/1975 tanggal 21 Agustus 1975 Jo Petunjuk Pelaksanaan Nomor Juklak/8/VIII/1990 tanggal 21 Agustus 1990 tentang Pendayagunaan Rumah Dinas TNI AD, tidak lagi mempertimbangkan hukum lain sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Sehingga hukum yang tidak tertulis seperti kepatutan dan etika serta nilai-nilai sosial yang harus diperhatikan dalam memaknai frasa hukum sudah tidak lagi menjadi pertimbangan *Judex Facti*. Padahal dalam putusan *Judex Facti* Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 127 sampai dengan 128 meyakini bahwa yang dimaksud dengan “frasa hukum” dalam *onrechtmatige daad* yang dimaksudkan Pasal 1365 KUHPerdata adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melanggar hak subjektif orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- c. Melanggar kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga;

Sehingga seperti yang telah diuraikan dalam dalih *Judex Facti* melanggar prinsip PATUHA di atas, maka jelas *Judex Facti* hanya mendengar salah satu pihak (Termohon Kasasi dahulu Terbanding atau Tergugat) tanpa mendengarkan dalih Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding atau Para Penggugat dan oleh karena bertentangan dengan asas *audi alterm parterm*;

8. *Judex Facti* hanya “mengasumsikan” bahwa objek yang dipersengketakan adalah milik Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat sehingga dalih mereka diterima sepenuhnya. Padahal ketiga saksi yang diajukan Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat (Achmad, Amintas Sihombing dan Soegini) secara jelas menyampaikan fakta yang tidak dapat disangkal oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat yaitu bahwa bangunan rumah yang dihuni oleh Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat berupa barak semi permanen (vide surat ijin penempatan/SIP) tetapi dalam kenyataannya pada saat ini atau setidaknya pada saat dilakukan pengosongan paksa, tidak ada lagi yang berbentuk barak semi permanen (seluruhnya telah permanen). Seharusnya *Judex Facti* juga mengetahui bahwa dengan demikian barak semi permanen telah berubah menjadi bangunan permanen, dan bangunan permanen itu dibangun sendiri oleh Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat. Sehingga dengan mengosongkan paksa telah melanggar hak subjektif penghuni, yaitu setidaknya mengganti rugi biaya pembangunan dari barak menjadi rumah permanen;
9. Bahwa *Judex Facti* seharusnya juga telah mengetahui secara pasti, setiap bangunan mempunyai nilai depresiasi atau penyusutan suatu nilai barang, terlebih lagi jika barang tersebut diasumsikan milik negara (berupa aset negara) yang ketentuannya diatur dalam Keputusan bersama Menteri Pekerjaan Umum dengan Menteri Keuangan Nomor 44/KPTS/1984 //Nomor 215/KMK.01/1984 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dan Menteri Keuangan Nomor 211/

Hal. 39 dari 54 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPTS/1974 /Nomor KEP-1189/MK/IV/8/1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri tertanggal 9 Maret 1984, yang mengatur:

- a. Bangunan permanen mengalami depresiasi sebanyak 2% per tahun;
- b. Bangunan semi permanen mengalami depresiasi sebanyak 4% per tahun;
- c. Bangunan barak sementara mengalami deperesiasi sebanyak 10% per tahunm;

Sehingga barak sementara yang dibangun dari sejak tahun 1972 an, yang dihuni oelh Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat lebih dari 30 tahun jika disusutkan pertahun 10 % maka minus atau telah tidak mempunyai nilai;

Dengan ditempati oleh Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Pembanding atau Para Penggugat asal, dan direnovasi atau dibangun kembali, maka bangunan rumah permanen barulah mempunyai nilai. Oleh karenanya barak yang dihuni Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat mengandung nilai yang tidak dapat dipisahkan dari penghuni dan karenanya pula tidak serta merta dapat dikosongkan paksa tanpa memperhatikan nilai keadilan tersebut;

10. Bahwa dengan mengabaikan ketentuan yang berlaku tersebut di atas maka *Judex Facti* telah terbukti bersalah melanggar asas *audi alterm parterm* karena hanya mendengar dari Pihak Termohon Kasasi dahulu Terbanding atau Tergugat;
11. *Judex Facti* ambigu dalam mempertimbangkan hukumnya, karena satu sisi secara yakin menganggap rumah yang rditempati oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding atau Para Penggugat adalah rumah negara, sehingga menjadikan kedua peraturan internal yang didalihkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding atau Tergugat sebagai dasar hukum, tetapi *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dalih Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding atau Para Penggugat asal bahwa ada peraturan perundang-undangan tentang rumah negara dan ternyata dalam putusan *Judex Facti* tidak memeriksa ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang rumah negara, sehingga salah menafsirkan tentang penggunaan frasa rumah dinas. Padahal jelas sekali apabila yang dimaksudkan rumah yang dibangun oleh negara melalui beban APBN dan atau diperoleh secara legal maka hal tersebut termasuk dalam definisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah negara yang di dalamnya terdapat pengertian rumah dinas/rumah jabatan. *Judex Facti* hanya melihat/mempertimbangkan dan mendengar dalih dan bukti dari Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat;

12. *Judex Facti* hanya mempertimbangkan dalih Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat yang mengatakan bahwa tindakan pengosongan paksa sudah ditempuh dengan cara-cara yang dibenarkan oleh hukum. Hal ini terlihat dari keyakinan *Judex Facti* yang jelas-jelas salah menafsirkan tentang tindakan pengosongan paksa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat. *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan ketentuan lain dan mengadili dengan kaca mata kuda hanya melihat dalil Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat. *Judex Facti* seharusnya mengetahui mengusir paksa adalah perbuatan pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Judex Facti* juga mengetahui sepenuhnya dengan mengusir paksa tanpa ada kompensasi adalah perbuatan yang tidak patut dan tidak berkeadilan, tetapi semuanya diabaikan dan hanya meyakini bukti satu surat keputusan yang tidak lagi dilihat latar belakang penerbitan surat keputusannya, substansi yang dimaksudkan surat keputusan;

Tentang *Judex Facti*, salah dalam menerapkan hukum;

13. Bahwa sekali lagi perlu Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding atau Para Penggugat tegaskan yang dimaksud gugatan perbuatan melawan hukum pada dasarnya gugatan yang didasarkan pemahaman tentang ada tidaknya hukum (dalam arti yang luas) telah dilanggar oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat. Hukum dalam arti yang luas adalah baik berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis yang dianut dalam Hukum Acara Perdata yang juga dianut oleh *Judex Facti* sebagaimana tersebut dalam putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 127–128, bahwa yang dimaksud pelanggaran hukum adalah hukum dalam arti luas sebagaimana putusan Hoge Raad Tahun 1919 dalam Perkara Cohen V. Lindenbaum, sehingga diartikan sebagaimana telah disebutkan di atas, yaitu:
- Melanggar hak subjektif orang lain;
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - Melanggar kesusilaan;
 - Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga;

Hal. 41 dari 54 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan memedomani pengertian perbuatan melawan hukum menjadi sebuah perbuatan melawan hukum dalam arti yang luas, maka melakukan pengusiran paksa pada dasarnya adalah perbuatan melawan hukum, karena:

1. Bertentangan dengan Pancasila, khususnya Sila ke-2 “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Yang secara garis besar Sila Ke-2 ini mengandung makna bahwa hukum senantiasa dilandasi dengan keadilan yang beradab dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Keadilan yang beradab adalah menempatkan rasa keadilan di atas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kehakiman. Tidaklah beradab jika para penyelenggara negara dalam menyelesaikan masalah sengketa rumah dengan menggunakan cara mengosongkan paksa sebagaimana telah ditempuh oleh Termohon Kasasi, dahulu Termohon Banding/Tergugat, terlebih telah diketahui bahwa Komnas HAM RI telah menyatakan secara terbuka baik melalui media masa cetak atau elektronik bahwa pengosongan paksa adalah pelanggaran HAM terlebih-lebih lagi turut Termohon Kasasi III dahulu Terbanding atau Turut Tergugat (Menteri Pertahanan RI) dalam jawaban terhadap gugatan tidak menyangkal atau membantah posita gugatan Penggugat dahulu Pembanding sekarang Pemohon Kasasi Halaman 12 Nomor 17.1 “Turut Tergugat III menginstruksikan kepada jajarannya untuk menunda pelaksanaan penertiban rumah negara di lingkungan TNI-POLRI selama 1 (satu) tahun yaitu sejak tanggal 19 Mei 2009 sampai dengan 19 Mei 2010”. Sila Kedua pada dasarnya juga dijiwai dengan sila pertama Ketuhanan Yang Ma Esa yang dalam keimanan seluruh bangsa Indonesia mengetahui justru yatim piatu yang harus dipelihara, disantuni dan tidak digusur seperti yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dahulu terbanding atau Tergugat asal. Tidaklah berkeadilan jika *Judex Facti* mengesampingkan hak keperdataan yang timbul sehubungan dengan tindakan yang telah dilakukan oleh para penghuni yang telah merenovasi dan bahkan membangun rumah baru setidaknya dipikirkan tentang upaya ganti rugi. Sehingga mengadili perkara dengan mengabaikan nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara sebagaimana tertuang dalam Pancasila adalah merupakan pelanggaran atas asas-asas bernegara, oleh karena itu harus dikoreksi karena *Judex Facti* telah nyata-nyata salah dalam menerapkan hukum dan tindakan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Banding/Tergugat, haruslah dinyatakan bertentangan dengan hukum;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ke-1 sampai dengan ke-4, menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh tempat tinggal yang layak. Hal ini dipertegas kembali Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Kovenan Internasional tentang ekonomi, sosial dan budaya (ECOSOC) yang telah diratifikasi Negara Indonesia diratifikasi pada tanggal 28 Oktober 2005, dimana hak tentang perumahan tercantum dalam Pasal 11 Ayat (1), sehingga pemerintah berkewajiban menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan mempromosikan (*to promote*) serta memenuhi (*to fulfill*) hak atas rumah bagi warga negaranya. Tindakan Termohon Kasasi, dahulu Termohon Banding/Tergugat, jelas telah mengabaikan kewajiban konstitusional secara bersama-sama dengan Para Turut Termohon Kasasi I sampai dengan VI, dahulu Para Turut Terbanding I sampai dengan VI/Para Turut Terut Tergugat I sampai dengan VI; Mengosongkan paksa berarti membuat Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Pembanding/Para Penggugat menjadi tidak mempunyai tempat tinggal. *Judex Facti* telah mengabaikan berbagai ketentuan di atas yang telah diundangkan dan wajib diketahui sesuai dengan kewajibannya selaku Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Sehingga *Judex Juris* berkewajiban mengadili sendiri dan memperbaiki putusan *Judex Facti* yang nyata-nyata telah salah menerapkan hukum;
3. Bahwa tindakan pengosongan paksa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/ dahulu Terbanding/Tergugat, telah bertentangan dengan hukum, dalam hal terjadi sengketa tentang perumahan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, Pasal 14 berbunyi: "Sengketa yang berkaitan dengan pemilikan dan pemanfaatan rumah diselesaikan melalui badan peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"; Sehingga tindakan memeriksa dan mengadili perkara yang berkaitan dengan sengketa rumah harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan terkait, bukan hanya didasarkan pada Surat Keputusan dari Menhankam/Pangab yang sesungguhnya dalam kepemilikan rumah bukanlah pemilik dan bukanlah pembuat regulasi tentang rumah (hanyalah sebagai pengguna),

Hal. 43 dari 54 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika diperbolehkan mengatur tentang hal-hal yang terkait dengan rumah maka tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*);

4. Tindakan pengosongan paksa pada dasarnya merupakan perbuatan main Hakim sendiri yang sangat bertentangan dengan kepatutan dan hukum yang berlaku dalam sebuah bangunan Negara Hukum, karena dalam pasal 1 UUD 1945 dikatakan Indonesia Negara hukum (*Recht Staat* bukan *Machstaat*) sehingga bertentangan dengan konstitusi dan harus dinyatakan sebagai *onrechtmatige daad*. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus dinyatakan tidak berlaku dan *Judex Juris* kiranya berkenan mengadili sendiri dan menyatakan perbuatan pengosongan paksa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat dinyatakan sebagai bertentangan dengan hukum;
5. *Judex Facti* tidak cukup memberikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara *a quo*, *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya hanya menggunakan Keputusan Menhankam/Pangab Nomor Kep/28/VIII/1975 tanggal 21 Agustus 1975 serta Petunjuk Pelaksanaan Nomor Juklak/8/VIII/1990 tanggal 21 Agus 1990, yang kedua-duanya adalah peraturan internal Termohon Kasasi, dahulu Terbanding atau Tergugat yang berlaku umum tidak disebutkan termasuk rumah yang dihuni Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding atau Para Penggugat. Sekali lagi, jika diikuti kedua peraturan tersebut maka yang dimaksud “rumah negara” adalah rumah yang dibangun atas beban APBN atau diperoleh secara legal. *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan ketentuan tentang rumah negara. Sehingga melanggar Kode Etik dan Pedoman perilaku Hakim sebagai pengejawantahan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, khususnya kewajiban berperilaku: (1) adil, (3) arif dan bijaksana, (4) mandiri, (10) bersikap profesional;
6. Putusan *Judex Facti* telah memutus perkara dan ternyata putusannya tidak cukup pertimbangan hukumnya, sehingga tindakan *Judex Facti* tidak diperkenankan, (vide Bab IX Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kehakiman), menyatakan “putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". Putusan *Judex Facti* tidak mencantumkan pasal tertentu yang dijadikan dasar putusan, *Judex Facti* hanya menyebut kedua peraturan yang dibuat secara internal sehingga putusan *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukumnya;

7. *Judex Facti* tidak memeriksa relevansi peraturan internal Termohon Kasasi dahulu Terbanding atau Tergugat asal dengan peraturan tentang rumah negara. Barak sementara dibangun sejak tahun 1968, sampai dengan sekarang, selama ditempati dan terbitnya aturan tahun 1975 dan 1990, tidak pernah ada pengosongan paksa yang didasarkan pada kedua peraturan tersebut. Semestinya *Judex Facti* memeriksa secara teliti mengapa jaraknya begitu lama baru mau diterapkan peraturan tersebut?;
8. *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan hukum yang mengatur tentang rumah negara yaitu Undang-Undang Drt Nomor 19 Tahun 1955 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang dengan Nomor 72 Tahun 1957 tentang Rumah Negara. Undang-Undang ini, secara konsisten dilaksanakan dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan/Penetapan Status Rumah Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 16/1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri Jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara, yang tata caranya diatur dalam Peraturan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara serta lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PMP/XII/2008;
9. Ketentuan Penutup Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata cara pengadaan, penetapan status, pengalihan status dan pengalihan hak atas Rumah Negara, tanggal 26 Februari 2008 dalam Pasal 19 disebutkan "Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, segala peraturan pelaksanaan dibidang rumah negara yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini". Sehingga jika *Judex Facti* hanya memperhatikan bukti Terbanding dahulu Tergugat berupa Keputusan Menhankam/PANGAB Nomor Kep/28/VIII/1975 tanggal 21 Agustus 1975 Jo Petunjuk Pelaksanaan Nomor Juklak/8/VIII/1990 tanggal 21 Agustus 1990 tentang Pendayagunaan Rumah Dinas TNI AD,

Hal. 45 dari 54 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah selayaknya diketahui bahwa peraturan *a quo* gugur dengan terbitnya Perpres Nomor 11 Tahun 2008 dimaksud karena bertentangan dengan yang diatur oleh Perpres Nomor 11 Tahun 2008 *a quo*;

10. Bahwa pandangan surat pernyataan di atas pada dasarnya terjadi karena sangat terpaksa, karena ditakut-takuti dengan kekuatan pasukan jumlahnya ratusan pasukan berpakaian dinas lengkap dan dengan beringas memasuki halaman mendobrak pagar serta memasuki rumah tanpa ijin dan memaksa untuk menandatangani surat pernyataan serta menakut-nakuti agar menandatangani surat pernyataan pengosongan pada tanggal 31 Juli 2009 apabila tidak mau maka akan dikosongkan paksa keterpaksaan dalam surat pernyataan sesuai Pasal 1320 KUHP menimbulkan tidak sahnya perjanjian.
11. Bahwa berdasarkan fakta dimaksud, sesungguhnya belum terjadi pengosongan paksa, tetapi yang terjadi adalah perbuatan melawan hukum yaitu memaksa Para Pembanding dahulu Para Penggugat menandatangani surat pernyataan pengosongan rumah dan mengangkat barang milik Pemohon Kasasi dahulu Pembanding atau Penggugat XIV, Sdri. Dewi Retno Iswari, karena tidak bersedia menandatangani surat pernyataan pengosongan yang telah dibuat dan disiapkan oleh Terbanding dahulu Tergugat;
12. Bahwa “apabila” *Judex Facti* menganggap rumah yang dipersengketakan adalah sebagai rumah negara (yaitu rumah yang dibangun melalui beban APBN dan atau diperoleh secara legal sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara), maka Pasal 17 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang perubahan atas PP Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, menyatakan: “anak yang sah, dapat mewakili orang tuanya mengajukan pembelian rumah negara yang dihuninya dengan cara sewa beli”. Ketentuan konstitutif ini mengandung makna memberikan hak keperdataan atas rumah tersebut kepada penghuni, yaitu apabila telah memenuhi syarat dihuni lebih dari 10 tahun, sehingga sekalipun orang tua mereka tidak ada lagi (meninggal) maka hak keperdataan (hak untuk membeli dengan cara sewa beli) yang diberikan melalui undang-undang tersebut dapat diwakili oleh anaknya. *Equivalen* dengan hal tersebut maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat adalah anak yang dapat mewakili orang tuanya untuk membeli rumah yang mereka tempati lebih dari 10 tahun tersebut. Jika hak membeli diberikan undang-undang maka tidaklah mungkin hak pembelian ada jika pemegang haknya telah diusir paksa dari rumah tersebut?. Namun sebagaimana telah disampaikan dalam dalih memori kasasi halaman 15 dst) tentang *Judex Facti* melanggar asas *audi alterm parterm* di atas, ternyata *Judex Facti* tidak mempertimbangkan hukumnya dalam putusannya. Berdasarkan hal tersebut maka jelaslah ditinjau dari perspektif manapun maka tindakan pengosongan paksa bertentangan dengan hukum atau *onrechtmatige daad* sehingga putusan *Judex Facti* harus diperbaiki dengan mengadili sendiri dan memutus perkara *a quo* dengan mengabulkan Permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat;

13. Bahwa setelah mempelajari putusan *Judex Facti* dan mempelajari seluruh hukum yang berlaku, termasuk dalam hal ini hukum yang tidak tertulis, sebagaimana arti perbuatan melawan hukum dalam arti luas, maka jelaslah pertimbangan hukum *Judex Facti* bertentangan dengan pendapatnya sendiri sebagaimana dituangkan dalam putusan *Judex Facti* halaman 127 dan 128. *Judex Facti* dalam putusannya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah hukum dalam arti luas ... dst, dengan menyitir putusan Hoge raad dalam perkara Cohen v. Lindenbaum tanggal 31 Januari 1919, tetapi dalam memutus perkara *a quo* *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan hukum yang dimaksudkannya, melainkan hanya mempertimbangkan bukti surat keputusan Menhankam/Pangab yang hanya mengartikan hukum sebagai ketentuan prosedural tetapi mengabaikan substansi materiil dari suatu ketentuan perundang-undangan;
14. *Judex Facti* seharusnya mengetahui bahwa bukan berarti kalau prosedur sudah benar maka perbuatan yang dilakukan sudah pasti benar, jika ternyata diketahui dan terbukti bahwa beberapa substansi dan fakta sengaja diabaikan. *Judex Facti* hanya melihat telah dilakukan sosialisasi, telah diterbitkan surat peringatan agar mengosongkan secara sukarela, sehingga selanjutnya pengosongan paksa yang dilakukan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat diyakini benar. *Judex Facti* tidak lagi membahas tentang sejarah pembangunan rumah, siapa yang membangun, apakah secara hukum bisa dikategorikan sebagai rumah negara? Bagaimana

Hal. 47 dari 54 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hak keperdataan yang melekat pada Para Pemohon Kasasi dahulu
Para Pemohon Banding/Para Penggugat yang oleh Pasal 17 (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Ne

gara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
2005 yang menyebutkan "... Bahwa anak dapat mewakili orang tuanya untuk
membeli rumah yang ditempatinya dengan cara sewa beli..."? Jika membeli
diberikan hak kepada penghuni maka sepanjang belum digunakan hak
membeli yang diberikan undang-undang maka menempati pasti juga bisa;

15. *Judex Facti* tidak memeriksa dan mengadili sebagaimana layaknya, tetapi
hanya menjustifikasi (membenarkan) dalih Termohon Kasasi/dahulu
Terbanding/Tergugat dan Para Turut Termohon Kasasi I sampai dengan VI;
Judex Facti mengabaikan nilai keadilan dan kemanusiaan tetapi lebih
mengutamakan pertimbangan prosedural sementara *Judex Facti* tidak
memeriksa apakah prosedur yang dijalankan dalam melakukan
pengosongan telah sesuai dengan hak mengosongkan dalam perspektif
hukum acara perdata? Apakah setiap orang dibolehkan melakukan
pengosongan paksa apabila mereka menganggap bahwa yang akan
dikosongkan paksa telah mengabaikan kewajiban. Bukankah ini merupakan
perbuatan main hakim sendiri yang tidak boleh dilakukan dalam negara
hukum. Bukankah yang paling berhak dalam hal ini adalah juru sita
pengadilan dalam perspektif eksekusi?;

16. Bahwa pengusiran dengan mengerahkan pasukan haruslah didasarkan
pada sebuah perintah operasi yang legal dari yang berhak menggunakan
pasukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang
Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI Perintah operasi yang ditindak lanjuti
dengan pengerahan pasukan haruslah dilaksanakan atas dasar hukum
dalam kerangka berpikir (*supremacy of law*), bahwa hukum harus
diutamakan dan dijadikan dasar. Perintah operasi yang berdasarkan hukum
atau menempatkan hukum sebagai panglima berarti harus menempatkan
asas hukum sebagai landasan praktik yaitu antara lain tidak menerapkan
secara tebang pilih (Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon Banding/
Para Penggugat bukanlah yatim piatu satu-satunya tetapi sebagaimana
telah disampaikan di atas masih banyak ratusan yatim piatu lainnya yang
tidak ditertibkan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dalam asas hukum, hukum diciptakan agar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka perintah operasi yang melanggar asas pemenuhan keadilan juga harus dinyatakan melanggar hukum. Keadilan yang harus diperhatikan adalah bahwa rumah yang pernah dibangun oleh institusi Termohon Kasasi hanyalah membangun barak pasukan. Barak-barak yang dahulu pada masa perang kemerdekaan dibangun dengan bentuk semi permanen bahkan dalam pembangunan barak dilibatkan langsung para calon penghuni untuk menghemat biaya. Kebijakan para pemimpin TNI terdahulu, menempatkan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon Banding/Para Penggugat untuk menempati dengan maksud untuk memenuhi kesejahteraan bagi para prajurit TNI yang pada saat itu sangat memprihatinkan kondisinya karena gaji yang sangat kecil, sebagai akibat keadaan keuangan negara yang sangat terbatas (*vide* diktum Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Rumah Negara);
18. Bahwa kebijakan tentang rumah negara yang dapat dibeli oleh para penghuni diberbagai kementerian lain (hampir seluruh kementerian bahkan TNI AL pernah menjual rumah yang terletak di Jalan Ikan Kerapu, Surabaya telah pernah menjual rumah kepada penghuni yang sah) telah mendorong penghuni masing-masing melakukan renovasi rumah yang berbentuk barak yang telah reot dan tidak layak huni menjadi rumah permanen yang layak huni dengan biaya masing-masing penghuni tanpa ada bantuan dari negara sepeserpun, sehingga apabila dilakukan pemeriksaan setempat barulah dapat diketahui fakta sebenarnya. Hal ini pun sama sekali diabaikan oleh *Judex Facti* sekalipun telah di oleh para saksi di bawah sumpah;
20. Bahwa apabila terjadi sengketa terkait dengan rumah negara maka sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) amandemen ke-3 UUD 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, sehingga seluruh wewenang negara dan penyelenggara negara tanpa kecuali, termasuk tidak terbatas Termohon Kasasi Terbanding dahulu atau Tergugat, haruslah tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga sudah sepatutnya penyelesaian terhadap sengketa rumah negara diselesaikan secara hukum yaitu dengan melalui badan peradilan dan oleh karenanya "hanya pengadilanlah yang berwenang melakukan pengosongan paksa";
- Bahwa Wakil Ketua Komisi Hak Asasi Manusia, Nurcholis, S.H., M.A. dalam acara debat Hukum dan HAM yang disiarkan langsung oleh TVRI tertanggal

Hal. 49 dari 54 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2010 pukul 15.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB secara tegas menyatakan bahwa pengosongan paksa adalah bentuk pelanggaran HAM yaitu antara lain melanggar hak hidup, hak keperdataan dan hak memperoleh tempat tinggal. Hal senada juga disimpulkan dalam hasil Rapat Dengar Pendapat antara Forum Koordinasi Penghuni Perumahan Negara dengan Komisi I DPR RI tertanggal 14 Januari 2010 (Bukti Tambahan Para Pembanding dahulu Para Penggugat T.P – 1A) dan Rapat Dengar Pendapat antara Menhan RI dan Panglima TNI serta jajarannya tanggal 22 Pebruari 2010 (Bukti Tambahan Para Pembanding dahulu Para Penggugat T.P–1B) serta Pidato Ketua DPR RI Marzuki Ali, dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 15 Maret 2010, sehingga diputuskan secara politis agar semua bentuk pengosongan paksa ditunda (dilakukan *moratorium*) karena melanggar asas keadilan dan hukum serta Hak Asasi Manusia;

21. Bahwa jika benar yang digunakan dasar *Judex Facti* adalah Keputusan Menhankam/PANGAB Nomor Kep/28/VIII/1975 tanggal 21 Agustus 1975 Jo Petunjuk Pelaksanaan Nomor Juklak/8/VIII/1990 tanggal 21 Agustus 1990 tentang Pendayagunaan Rumah Dinas TNI AD, maka seharusnya *Judex Facti* mengetahui Termohon Kasasi dahulu Terbanding atau Turut Tergugat III (Menteri Pertahanan RI) dalam jawaban terhadap gugatan tidak menyangkal atau tidak membantah posita gugatan Penggugat dahulu Pembanding sekarang Pemohon Kasasi Halaman 12 Nomor 17.1 “Turut Tergugat III menginstruksikan kepada jajarannya untuk menunda pelaksanaan penertiban rumah negara di lingkungan TNI-Polri selama 1 (satu) tahun yaitu sejak tanggal 19 Mei 2009 sampai dengan 19 Mei 2010”;
22. Bahwa sudah menjadi asas dalam hukum bahwa siapa yang membangun adalah pemilik bangunan dimaksud. Sejalan dengan hal tersebut Pemohon Kasasi dahulu Pembanding atau Penggugat Asal telah mengajukan pemeriksaan setempat, agar *Judex Facti* dapat melihat sendiri bahwa di lapangan secara faktual tidak terdapat lagi bangunan berupa barak seperti tertulis dalam SIP. Sehingga sudah selayaknya dengan alasan apapun tidaklah berkeadilan jika kemudian *Judex Facti* memutuskan perbuatan memaksa menandatangani surat pernyataan dengan ancaman akan melakukan pengosongan paksa dengan mengerahkan pasukan TNI sebagaimana pokok perkara *a quo* dikatakan tidak bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Dengan telah mengabulkan pemeriksaan setempat *Judex Facti* telah terbukti tidak hati-hati dan salah dalam menerapkan hukum;

23. Bahwa tindakan Pembanding dahulu Penggugat sejalan dengan perhitungan logika nilai bangunan yang kemudian diatur bersama oleh Menteri Keuangan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dalam Keputusan Bersama Nomor 44/KPTS/1984 //Nomor 215/KMK.01/1984 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dan Menteri Keuangan Nomor 211/KPTS/1974 /Nomor KEP-1189/MK/IV/8/1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri tertanggal 9 Maret 1984, yang dalam Pasal III Ayat (1) berbunyi:

“Penyusutan harga rumah negeri ... ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk bangunan permanen : 2 % per tahun;
- Untuk bangunan semi permanen : 4 % per tahun;
- Untuk bangunan darurat : 10 % per tahun”

Sehingga bangunan rumah negara yang ditempati oleh Pembanding dahulu Penggugat pada dasarnya telah tidak bernilai apabila tidak dirawat, direnovasi atau dibangun oleh Pembanding dahulu Penggugat dengan biayanya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 25 November 2011 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 19 Januari 2012, 7 Februari 2012 dan 9 Februari 2012, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, ternyata tidak salah menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup;

Bahwa Tergugat telah berhasil membantah dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan bukti surat T-2, T-3, T-4, TT-II-I dan TT-III-I, bahwa penghunian rumah dinas (objek sengketa) oleh Para Penggugat adalah tidak sah berdasarkan Kep.Menteri Pertanahan – Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor KEP/28/VIII/1975 tanggal 21 Agustus 1975 dan Petunjuk Pelaksanaan Nomor Juklak/8/VIII/1990 tanggal 9 Agustus 1990;

Hal. 51 dari 54 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain hal tersebut Para Penggugat telah menandatangani kesediaan pengosongan rumah dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: DENI SETYAWAN NUGROHO, ahli waris almarhum Drs. Soedjarwo, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **DENI SETYAWAN NUGROHO**, ahli waris almarhum **Drs. Soedjarwo**, 2. **ERNA SETYANINGSIH**, ahli waris almarhum Insetyohadi, 3. **IMAM MEMPI**, ahli waris almarhum **M.A. Imoen**, 4. **ARIYANTO WIBOWO**, ahli waris almarhum **Sumanto**, 5. **DEDI GUNAWAN**, ahli waris almarhum **Muh Subuh**, 6. **NURUL HIDAYAH**, ahli waris almarhum **Murdiwiyanto**, 7. **RIA NARULITA**, ahli waris almarhum **Riagus**, 8. **HENI.CANDRAWATI**, ahli waris almarhum **Slamet**, 9. **BUDI SULISTYO**, ahli waris almarhum **Soejono**, 10. **YULIAS MADA**, ahli waris almarhum **Mat Amin**, 11. **YUZAR HARYONO S.**, ahli waris almarhum **Eddy Sujono**, 12. **TEDDY SETYADY**, ahli waris almarhum **Eddy Suwandy**, 13. **BENI HARTONO**, ahli waris almarhum **Toib Abdul Rachman**, 14. **DEWI RETNO ISWARI**, ahli waris almarhum **Sugeng**, 15. **DWI SUSENO**, ahli waris almarhum **Kukuh Sarngadi**, 16. **ENDANG SRI WAHYUNI**, ahli waris almarhum **Tukiman**, 17. **HERU SATRIYO WISOWO**, ahli waris almarhum **Poniman**, 18. **H. AMAT SAKRI**, tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 19 Desember 2014 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua :

Ttd/ H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
S.H., M.H.

2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah.... Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd/. Nawangsari,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Hal. 53 dari 54 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH

NIP 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)